



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGAN**

No. 98/Pid. C/2021/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Bangkalan yang bersidang diruang sidangnya, Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, pada hari **JUM'AT**, tanggal **12 MARET 2021**, pukul 09.00 Wib.dengan susunan persidangan

Hakim : **YUKLAYUSHI, SH.M H**
Panitera Pengganti : **CHANDRA FAUZI, SH.**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

NO	a. Nama b. Tempat lahir c. Umur d. Jenis kelamin e. Kebangsaan f. Tempat tinggal g. Agama h. Pekerjaan	Melanggar pasal	Putusan Hukuman
1	2	3	4
1	RONI RISKIANTO Bangkalan, 17 November 1983, Laki-laki Pekerjaan Penata Rambut Indonesia, Alamat, Jl. KH Moh Toha, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan	Pasal 5 Subs. Pasal 2 Perda Kab. Bangkalan No. 17 Tahun 2003.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa RONI RISKIANTO dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melanggar Ketertiban Umum tidak memakai masker pelindung wajah" 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) bila tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) hari ; 3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Bangkalan, 12 Maret 2021

Panitera Pengganti

Hakim

CHANDRA FAUZI, SH.

YUKLAYUSHI, SH.M H